



P U T U S A N
Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DG. MUNTU Bin DG. TIBU;
Tempat lahir : Ma'minasa;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 05 Mei 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pa'lumbang, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. HASMIN, S.H., Dkk, Para Advokat / Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan yang beralamat Kantor di jalan Topaz Raya Komp. Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm tertanggal 27 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN Sgm tanggal 14 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **DG MUNTU BIN DG TIBU** bersalah telah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DG MUNTU BIN DG TIBU** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara**;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah membaca dan mendengar Nota Pembelaan (*pledooi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DG. MUNTU BIN DG. TIBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DG. MUNTU BIN DG. TIBU dari dakwaan tersebut (*Vrijpraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa DG. MUNTU BIN DG. TIBU dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa DG. MUNTU BIN DG. TIBU;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain, Penasihat Hukum Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan atas Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada surat tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap atas Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **DG. MUNTU BIN DG. TIBU** pada hari pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 16:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pa'Lumbang Desa Bontomanai Kec Bajeng Barat Kab Gowa atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni Anak Korban **RINAWATI** yang masih berumur kurang lebih 6 Tahun (Foto copy Akta Kelahiran terlampir), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 16:00 wita Anak korban disuruh oleh saksi Rosmiati (ibu kandung Anak korban) untuk membeli Gula diwarung terdakwa. Kemudian Anak korban ke waning terdakwa Bersama dengan Anak saksi Nurpadila;
- Selanjutnya, Anak korban Bersama dengan Anak saksi Nurpadila tiba di waning terdakwa dan membeli gula. Setelah membeli gula, anak korban pamit pulang namun terdakwa memanggil Anak korban sambil berkata " sini ko dulu jangan pulang dulu". Kemudian terdakwa menghampiri Anak korban dan memangku Anak korban. Pada saat terdakwa memangku Anak korban, terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban sambil mengelus-elus dan menusuk vagina Anak Korban. Kemudian Anak Korban merasa kesakitan dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “janganki” selanjutnya terdakwa berhenti dan memberikan kerupuk kepada Anak Korban sambil berkata” jangan bilang-bilang dan setelah itu Anak korban pulang kerumahnya;

- Pada malam harinya yaitu sekitar pukul 19.30 Wita saat Anak Korban buang air kecil, Anak Korban mengeluh kepada saksi Rosmiati kalau sakit pada vaginanya dan saksi Rosmiati khawatir dengan anak korban dan menanyakan kepada anak korban dan Anak korban menceritakan kepada saksi Rosmiati kalau terdakwa telah menusuk Vagina Anak Korban dengan menggunakan jari tangan terdakwa. Mendengar pengakuan anak Korban tersebut, saksi Rosmiati langsung memeriksa vagina Anak Korban dan melihat vagina anak Korban mengalami kemerahan;
- Setelah kejadian, saksi Rosmiati membawa anak Korban berobat dirumah sakit Bhayangkara dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gowa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RINAWATI mengalami luka yakni: Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/316/111/ 2021/ Forensik atas Nama: RINAWATI Basil Pemeriksaan :

1. Kelainan pada daerah kelamin :

- Lecet kemerahan bibir besar : pada sisi kanan ada;
- Jejas kemerahan serambi kemaluan : pada sisi atas ada;

Kesimpulan:

1) Ditemukan luka lecet kemerahan pada sekitar serambi kemaluan akibat persentuhan benda tumpul;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban RINAWATI Alias RINA Binti IWAN, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 12 Agustus 2014;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban;
- Bahwa Pencabulan yang Anak Korban maksud adalah Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Pa'lumbang, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Anak Korban berada di rumah Terdakwa karena Anak Korban disuruh ibunya untuk pergi membeli gula di warung Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan kepada Saksi Korban yaitu Terdakwa memangku Anak Korban kemudian memasukkan jari tangannya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban dan juga mengelus-elusnya;
- Bahwa Anak Korban datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi NURPADILAH Alias DILLA;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban;
- Bahwa saat itu Terdakwa merayu-rayu Anak Korban dengan cara memberi Anak Korban kerupuk dan setelah kejadian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jangan bilang-bilang kepada orangtuamu, karena kalau kau bilang sama orangtuamu bertengkarka' itu dengan orangtuamu";
- Bahwa pada saat Anak Korban kembali ke rumahnya membawa gula pesanan ibunya dan saat itu ibu Anak Korban menegur Anak Korban dengan berkata "kenapa lama sekali" dan Anak Korban sampaikan kepada ibu Anak Korban bahwa Terdakwa pegang-pegang alat Kelamin (vagina) anak korban" dan saat itu ibu anak korban menyuruh anak korban diam, pada malam harinya sekitar pukul 19.30 Wita, saat Anak Korban hendak buang air kecil, Anak Korban mengeluh sakit pada alat kelaminnya (vagina), dan ibu Anak Korban pun memeriksa alat kelamin (vagina) anak korban dan bertanya kepada anak korban "kau sebenarnya diapai oleh Terdakwa" dan Anak Korban menjawab "Terdakwa menusuk alat kelamin (vagina) Anak Korban pakai jari";
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Saksi NURPADILAH Alias DILLA melihat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi NURPADILAH Alias DILLA juga sempat digendong oleh Terdakwa dan Terdakwa mencium pipi Anak Saksi NURPADILAH Alias DILLA dan juga dipegang-pegang alat kelaminnya (vaginanya);
- Bahwa pakaian atau celana dalam Anak Korban tidak dilepas oleh Terdakwa;
- Terhadap Keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban salah semua;

2. Anak Saksi NURPADILAH Alias DILLA Binti SAFARUDDIN, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi lahir pada tanggal 26 September 2014;
- Bahwa Anak Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait ditangkapnya Terdakwa oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban RINAWATI;
- Bahwa Pencabulan yang Anak Saksi maksud adalah Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban RINAWATI Alias RINA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Pa'lumbang, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada saat itu Anak Saksi bersama Anak Korban Rina ke rumah Terdakwa berbelanja membeli gula di warung Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak Korban RINA yaitu Terdakwa memangku Anak Korban RINA, kemudian memasukkan jari tangannya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban RINA dan juga mengelus-elusnya;
- Bahwa Anak Saksi melihat langsung kejadiannya karena Anak Saksi bersama dengan Anak Korban RINA ke rumah Terdakwa berbelanja membeli gula;
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pencabulan kepada Anak Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa merayu-rayu Anak Korban RINA dan Anak Saksi dengan cara memberi Anak Saksi kerupuk dan setelah kejadian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban RINA dan Anak Saksi "jangan bilang-bilang kepada orangtuamu, karena kalau kau bilang sama orangtuamu bertengkar' itu dengan orangtuamu";
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan kepada Anak saksi dan Anak Korban RINA hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak saksi merasakan alat kelaminnya (Vaginanya) sakit;
- Bahwa pada saat selesai berbelanja, Terdakwa melarang Anak Saksi dan Anak Korban RINA pulang, Terdakwa memanggil Anak Saksi dan Anak Korban RINA dengan berkata "kesiniko dulu jangan pulang dulu, kemudian saat Anak Saksi dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban RINA menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memangku Anak Korban RINA dan memasukkan tangannya kedalam celana Anak Saksi dan Anak Korban RINA dan mengelus-elus vagina Anak Saksi dan Anak Korban RINA dan menusuk-nusuknya dan Anak Saksi dan Anak Korban RINA berkata "janganki" selanjutnya Terdakwa berhenti, kemudian memberikan Anak Saksi dan Anak Korban RINA dan Anak Saksi kerupuk sambil berkata "jangan bilang-bilang" selanjutnya langsung menggendong Anak Saksi dan mencium pipi Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa menurunkan dan langsung memegang vagina Anak Saksi dan setelah itu barulah Anak Saksi dan Anak Saksi dan Anak Korban RINA pulang;

- Bahwa pakaian atau celana dalam Anak Saksi tidak dilepas oleh Terdakwa, Terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam celana dalam Anak Saksi dan memegang Alat Kelamin (vagina) Anak Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi sampaikan kepada ibunya, namun ibunya berkata "tidak usah kerumah Terdakwa lagi berbelanja";
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar keterangan Anak Saksi;

3. Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti apa sebabnya sehingga dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Kandung Saksi yaitu Anak Korban RINAWATI Alias RINA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Pa'lumbang, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke alat kelamin (vagina) Anak korban dan juga mengelus-elusnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi mengetahuinya karena saat itu Anak korban RINA menceritakan kepada Saksi dan selain itu Anak korban sakit pada vaginanya dan Saksi juga sempat melihat vagina Anak korban mengalami kemerahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 Wita, Saksi memberi uang kepada Anak Korban RINA untuk pergi membeli gula di warung Terdakwa, sekembalinya Anak Korban RINA dari warung Terdakwa, Saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Anak Korban RINA “kenapa lama sekali” dan saat itu Anak Korban RINA menjawab “Terdakwa pegang-pegang vaginaku” dan saat itu Saksi tidak terlalu menanggapi serius, bahkan Saksi berkata kepada Anak Korban RINA “jangan bilang-bilang nanti didengar orang”, pada malam harinya sekitar pukul 19.30 Wita saat Anak Korban RINA buang air kecil, Anak Korban RINA mengeluh sakit pada vaginanya dan disitulah Saksi mulai khawatir dengan Anak Korban RINA dan menanyakan baik-baik kepada Anak Korban RINA, sebenarnya dirinya diapakan oleh Terdakwa, lalu Anak Korban RINA menjawab bahwa saat dirinya pergi beli gula dirinya ditarik tangannya oleh Terdakwa kemudian memangkunya, kemudian memegang vaginanya dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban RINA dan mengelus-elus vaginanya dan sesekali menusuk-nusuknya, mendengar pengakuan Anak Korban RINA tersebut, Saksi langsung memeriksa vaginanya dan melihat vagina Anak Korban RINA mengalami kemerahan tidak seperti biasanya, karena Saksi tidak dapat menerimanya, Saksi langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan apa yang telah dilakukannya kepada Anak Korban RINA dan saat itu Terdakwa hanya berkata “Terdakwa hanya pangku Anak Korban RINA, Terdakwa tidak apa-apa”, pada saat Saksi cerita-cerita dengan Terdakwa, ternyata istri Terdakwa langsung marah-marrah kepada Saksi dan langsung memukul Saksi sampai akhirnya datang ibu Saksi memisahkan, setelah kejadian Saksi pun langsung membawa Anak Korban RINA berobat di rumah sakit Bhayangkara Makassar dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Gowa;

- Bahwa kondisi Anak Korban RINA setelah kejadian yaitu vagina Anak Korban RINA kemerahan dan ada rasa sakit saat buang air kecil dan tidak bisa beraktifitas selama beberapa hari lamanya serta ada rasa trauma yang dialami oleh Anak Korban RINA;
- Bahwa Saksi dan Anak Korban RINA tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa maupun istrinya;
- Bahwa Anak Korban RINA divisum di rumah sakit Bhayangkara;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah ada yang datang ke rumah Saksi untuk minta maaf dan tidak ada perdamaian;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan oleh Saksi ada yang benar dan ada yang salah, yang salah yaitu Saksi tidak datang sendiri tapi saksi datang bersama dengan ibunya ke rumah dan tidak tahu apa masalahnya sehingga Saksi datang ke rumah dan tiba-tiba marah-marrah;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi SAHARIA Alias DG. BOLLO Binti DG. CIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Cucu Saksi yaitu Anak Korban RINAWATI Alias RINA;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di Pa'lumbang, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa memasukkan jari tangannya ke alat kelamin (vagina) Anak korban dan juga mengelus-elusnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun Saksi mengetahuinya karena pada saat Saksi sedang makan malam di rumahnya, Saksi ROSMIATI dang bersama Anak Korban RINA dan menyampaikan kepada Saksi bahwa Anak Korban RINA sakit alat kelaminnya (vaginanya) saat buang air kecil akibat ditusuk-tusuk alat kelaminnya (vaginanya) menggunakan jari tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kemudian menyarankan agar Saksi ROSMIATI mendatangi Terdakwa untuk bicara secara baik-baik;
- Bahwa pada saat Saksi menanyakan kejadian tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa dirinya tidak apa-apakan Anak Korban, Terdakwa hanya memangkunya, namun isteri Terdakwa marah-marah, kemudian langsung memukul Saksi ROSMIATI, kemudian Saksi melerainya dan membawa pulang Saksi ROSMIATI;
- Bahwa Saksi menyarankan agar Saksi ROSMIATI melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tidak benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa sebabnya sehingga dihadapkan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban RINAWATI dan Anak Saksi DILLAH karena bertetangga;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, sekitar pukul 16:00 Wita, bertempat di warung milik Terdakwa di Pa'lumbang, Desa Bontomarannu, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Terdakwa memasukkan jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin (vagina) Anak korban RINA dan Anak Saksi DILLAH;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan kerupuk kepada Anak korban RINA dan Anak Saksi DILLAH saat mereka datang berbelanja ke warung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada Anak korban RINA dan Anak Saksi DILLAH bahwa "jangan bilang-bilang sama mamamu, nanti Terdakwa bertengkar dengan mamamu kalau kau bilang";
- Bahwa sewaktu Anak korban RINA dan Anak Saksi DILLAH datang ke warung Terdakwa berbelanja, yang melayani istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berada di rumah pada saat Anak korban RINA dan Anak Saksi DILLAH datang ke warung Terdakwa untuk berbelanja;
- Bahwa Terdakwa pernah mencium Anak Korban DILLAH sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi ROSMIATI dan Saksi SAHARIAH pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengamuk;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa sebabnya Saksi ROSMIATI dan Saksi SAHARIAH tiba-tiba datang mengamuk;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil visum Anak korban RINA;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa dengan keluarga Anak korban RINA maupun Anak korban RINA dan Anak Saksi DILLAH tidak pernah ada masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*) di persidangan, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi IRA DG. BAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu Saksi adalah keponakan dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena pengakuan orang tua Anak korban RINA kepada orang-orang bahwa Anak Korban RINA dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya setelah kejadian tepatnya pukul 19.00 Wita, Saksi ditelepon oleh tetangga Terdakwa yang menyampaikan agar Saksi datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa dipukul sama orang tua dan neneknya anak korban RINA;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, yang ada di rumah Terdakwa hanyalah Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai peristiwa yang baru terjadi, dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa tidak tahu apa penyebabnya tiba-tiba Terdakwa dikeroyok";
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung ke rumah anak korban RINA bersama dengan Saksi NURHAYATI DG. NGAI;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah nenek anak korban, nenek anak korban menyampaikan "lihat itu berdarah alat kelaminnya cucuku", setelah nenek anak korban mengatakan hal tersebut, kemudian Saksi minta diperlihatkan alat kelamin Anak korban, karena Saksi keponakan dari Terdakwa jadi Saksi ingin memastikan apakah benar berdarah atau tidak alat kelamin anak korban, lalu anak korban membuka celannya dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat alat kelamin anak korban, Saksi mengatakan "begitu memanggi, kalau alat kelamin anak-anak merah-merahki" dan tidak berdarah Saksi lihat, Saksi juga melihat waktu itu Anak Korban menggaruk-garuk alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kenapa digaruk-garuk alat kelaminnya, dan anak korban mengatakan dia garuk karena gatal-gatal;
- Bahwa Nenek Anak korban tetap berteriak-teriak dan ngamuk-ngamuk terus jadi Saksi bilang lebih baik Anak korban diperiksa ke dokter saja, karena nenek Anak korban tidak percaya apa yang Saksi katakan kalau alat kelamin korban tidak berdarah cuma merah-merah;
- Bahwa orangtua anak korban pernah datang ke rumah Saksi, dan menyampaikan kepada Saksi "kita tidak ada masalah, yang ada masalah itu Terdakwa jadi biarmi Terdakwa dipenjara", lalu Saksi mengatakan "tunggu dulu, belum tentu itu Terdakwa bersalah kasihan";
- Bahwa Saksi melihat Anak korban datang berbelanja pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak korban RINA berbelanja di warung Terdakwa bersama dengan Anak Saksi DILLA;
- Bahwa pada saat Anak korban RINA datang berbelanja, Terdakwa ada di depan rumahnya tapi sudah mau pergi;
- Bahwa hanya anak korban RINA dan Saksi DILLA yang masuk berbelanja di warung Terdakwa;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NURHAYATI DG. NGAI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sehingga Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena pengakuan orang tua Anak korban RINA kepada orang-orang bahwa Anak Korban RINA dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah kejadian tepatnya pukul 19.00 Wita, Saksi ditelepon oleh tetangga Terdakwa yang menyampaikan agar Saksi datang ke rumah Terdakwa karena Terdakwa dipukul sama orang tua dan neneknya anak korban RINA;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, yang ada di rumah Terdakwa hanyalah Terdakwa dan isterinya;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai peristiwa yang baru terjadi, dan Terdakwa mengatakan "Terdakwa tidak tahu apa penyebabnya tiba-tiba Terdakwa dikeroyok";
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung ke rumah anak korban RINA bersama dengan Saksi IRA DG. BAU;
- Bahwa sesampainya Saksi di rumah nenek anak korban, nenek anak korban menyampaikan "lihat itu berdarah alat kelaminnya cucuku", setelah nenek anak korban mengatakan hal tersebut, kemudian Saksi minta diperlihatkan alat kelamin Anak korban, karena Saksi keponakan dari Terdakwa jadi Saksi ingin memastikan apakah benar berdarah atau tidak alat kelamin anak korban, lalu anak korban membuka celannya dan memperlihatkan alat kelaminnya kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi melihat alat kelamin anak korban, Saksi mengatakan "begitu memangji, kalau alat kelamin anak-anak merah-merahki" dan tidak berdarah Saksi lihat, Saksi juga melihat waktu itu Anak Korban menggaruk-garuk alat kelaminnya;
- Bahwa Saksi menanyakan kenapa digaruk-garuk alat kelaminnya, dan anak korban mengatakan dia garuk karena gatal-gatal;
- Bahwa Nenek Anak korban tetap berteriak-teriak dan ngamuk-ngamuk terus jadi Saksi bilang lebih baik Anak korban diperiksa ke dokter saja, karena nenek Anak korban tidak percaya apa yang Saksi katakan kalau alat kelamin korban tidak berdarah cuma merah-merah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Anak korban datang berbelanja pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita dirumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna hitam;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VER/316/III/2021/Forensik tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes., Dokter spesialis forensik RS. Bhayangkara Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet kemerahan pada sekitar serambi kemaluan akibat persentuhan benda tumpul;
- Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Lapsos – Asessmen) atas nama RINAWATI, tertanggal 23 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Maret 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Pa'lumbang, Desa Bontomanai, Kecamatan Bajeng Barat, Kabupaten Gowa, Anak Korban RINAWATI Alias RINA Binti IWAN bersama dengan Anak Saksi NURPADILA Alias DILLA Binti SAFARUDDIN berbelanja membeli gula di warung Terdakwa;
- Bahwa pada saat selesai berbelanja, Terdakwa melarang Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA pulang, Terdakwa memanggil Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA dengan berkata "kesiniko dulu jangan pulang dulu, kemudian saat Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memangku Anak Korban RINA dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA dan mengelus-elus vagina Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA dan menusuk-nusuknya, kemudian Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA berkata "janganki" selanjutnya Terdakwa berhenti, kemudian memberikan Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA kerupuk sambil berkata "jangan bilang-bilang" selanjutnya langsung menggendong Anak Saksi dan mencium pipi Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa menurunkan dan langsung memegang vagina Anak Saksi dan setelah itu barulah Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA pulang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban RINA kembali ke rumahnya membawa gula pesanan ibunya yaitu Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE dan saat itu Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE menegur Anak Korban RINA dengan berkata “kenapa lama sekali” dan Anak Korban RINA sampaikan kepada Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE bahwa Terdakwa pegang-pegang alat Kelamin (vagina) anak korban RINA” dan saat itu Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE menyuruh anak korban RINA diam, kemudian pada malam harinya sekitar pukul 19.30 Wita, saat Anak Korban RINA hendak buang air kecil, Anak Korban RINA mengeluh sakit pada alat kelaminnya (vagina), dan Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE pun memeriksa alat kelamin (vagina) anak korban dan bertanya kepada anak korban RINA “kau sebenarnya diapai oleh Terdakwa” dan Anak Korban RINA menjawab “Terdakwa menusuk alat kelamin (vagina) Anak Korban pakai jari”;
- Bahwa Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE langsung mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan apa yang telah dilakukannya kepada Anak Korban RINA dan saat itu Terdakwa hanya berkata “Terdakwa hanya pangku Anak Korban RINA, Terdakwa tidak apa-apa”, pada saat Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE cerita-cerita dengan Terdakwa, ternyata istri Terdakwa langsung marah-marah kepada Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE dan langsung memukul Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE sampai akhirnya datang SAHARIA Alias DG. BOLLO Binti DG. CIRO memisahkan, setelah kejadian Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE pun langsung membawa Anak Korban RINA berobat di rumah sakit Bhayangkara Makassar dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Gowa;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VER/316/III/2021/Forensik tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes., Dokter spesialis forensik RS. Bhayangkara Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet kemerahan pada sekitar serambi kemaluan akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap Orang"

- Bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;
- Bahwa ditinjau dari segi pertanggungjawaban pidana, maka orang perorangan atau korporasi adalah subyek pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam hal ini karena melanggar Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **DG. MUNTU Bin DG. TIBU**, selaku orang perorangan atau pribadi dimana dipersidangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa dengan demikian terhadap pengertian unsur setiap orang sebagaimana dimaksudkan dalam unsur dakwaan adalah ditujukan kepada Terdakwa **DG. MUNTU Bin DG. TIBU** selaku subjek pelaku tindak pidana

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dimintakan pertanggung jawabannya apabila unsur perbuatan materiilnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“setiap orang”** telah terpenuhi;

Ad.2 **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”**

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan ;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoogd*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak sipelaku (in casu terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni perbuatan Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dalam dakwaan kesatu ini;

Menimbang, bahwa mengenai alat atau sarana berupa **Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk** untuk membuktikannya adalah bersifat alternatif apabila salah satunya sudah terbukti maka unsur dimaksud sudah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat atau rangkaian kebohongan** adalah memakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seakan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "cabul" adalah keji atau kotor, atau tidak senonoh, yaitu melanggar kesopanan atau kesusilaan, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa Saksi yang melihat dan mengalami langsung terjadinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah Anak Korban RINAWATI Alias RINA Binti IWAN bersama dengan Anak Saksi NURPADILA Alias DILLA Binti SAFARUDDIN, sedangkan Para Saksi lainnya hanya mengetahui sebelum dan sesudah peristiwa tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan Tidak mengakui melakukan perbuatan memasukkan jari-jarinya ke dalam alat kelamin (vagina) anak korban RINAWATI Alias RINA, dengan alibi bahwa Terdakwa tidak berada di warungnya pada saat Anak Korban RINAWATI Alias RINA Binti IWAN bersama dengan Anak Saksi NURPADILA Alias DILLA Binti SAFARUDDIN berbelanja membeli gula di warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa alibi Terdakwa tersebut dipatahkan sendiri oleh Saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dipersidangan yaitu Saksi IRA DG. BAU yang menerangkan bahwa pada saat Anak korban RINAWATI Alias RINA datang berbelanja di warung Terdakwa, Terdakwa ada di depan rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pun mengakui telah mencium pipi Anak Saksi NURPADILA Alias DILLA Binti SAFARUDDIN pada saat datang ke warungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa ada di warungnya pada saat Anak Korban RINAWATI Alias RINA Binti IWAN bersama dengan Anak Saksi NURPADILA Alias DILLA Binti SAFARUDDIN berbelanja membeli gula di warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun Anak Korban RINAWATI Alias RINA Binti IWAN dan Anak Saksi NURPADILA Alias DILLA Binti SAFARUDDIN dalam memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah karena masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun, namun keterangan Anak Korban RINA dan Anak Saksi DILLA tersebut

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Saksi yang disumpah yaitu Saksi ROSMIATI ALIAS DG. KEBO Binti NAPPU DG. MONE dan Saksi SAHARIA Alias DG. BOLLO Binti DG. CIRO, dan diperkuat dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, maka keterangan Anak Korban RINAWATI Alias RINA Binti IWAN dan Anak Saksi NURPADILA Alias DILLA Binti SAFARUDDIN sama nilainya dengan Para Saksi yang disumpah tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Korban RINAWATI Alias RINA Binti IWAN dan Anak Saksi NURPADILA Alias DILLA Binti SAFARUDDIN dipersidangan menerangkan bahwa pada saat selesai berbelanja, Terdakwa melarang Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA pulang, Terdakwa memanggil Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA dengan berkata “kesiniko dulu jangan pulang dulu, kemudian saat Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung memangku Anak Korban RINA dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA dan mengelus-elus vagina Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA dan menusuk-nusuknya, kemudian Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA berkata “jangan” selanjutnya Terdakwa berhenti, kemudian memberikan Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA kerupuk sambil berkata “jangan bilang-bilang” selanjutnya langsung menggendong Anak Saksi dan mencium pipi Anak Saksi DILLA dan setelah itu Terdakwa menurunkan dan langsung memegang vagina Anak Saksi dan setelah itu barulah Anak Saksi DILLA dan Anak Korban RINA pulang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memangku Anak Korban RINA dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban RINA dan mengelus-elus vagina Anak Korban RINA dan menusuk-nusuknya dengan menggunakan jari-jari tangannya adalah merupakan perbuatan kotor atau tidak senonoh, yaitu melanggar kesopanan atau kesusilaan, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, sehingga perbuatan cabul dalam perkara ini terbukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul tersebut di atas dengan anak korban RINA, Terdakwa memberikan krupuk kepada Anak Korban RINA, sehingga anak korban menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VER/316/III/2021/Forensik tanggal 2 Maret 2021, yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes., Dokter spesialis forensik RS. Bhayangkara Makassar, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet kemerahan pada sekitar serambi kemaluan akibat persentuhan benda tumpul;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah membujuk anak korban RINAWATI Alias RINA agar anak korban RINAWATI Alias RINA mau dicabuli oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 1 sub angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi kutipan Akta Kelahiran No. 7306-LT-15042016-0065 tanggal 15 April 2016 atas nama RINAWATI yang terlampir dalam berkas perkara ini, menunjukkan anak korban lahir pada tanggal 1 Agustus 2014 dan menjadi korban kejahatan dengan tempus delicti pada tanggal 13 Nopember 2016 1 Maret 2021, dengan demikian Anak korban ketika itu masih berusia sekitar 6 (enam) tahun dan masih tergolong anak menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Dengan sengaja melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa DG. MUNTU BIN DG. TIBU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai terbuktinya seluruh unsur pasal

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepada Terdakwa, maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pidananya bersifat kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa, juga harus untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
- 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna hitam;

merupakan milik Anak Korban yang dipakai pada saat terjadinya peristiwa pencabulan, agar tidak menambah trauma psikis yang dialami oleh anak korban apabila melihat barang bukti tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dipandang dari sudut manapun merupakan perbuatan tercela;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa DG. MUNTU Bin DG. TIBU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana kaos pendek berwarna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh BAMBANG SUPRIYONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H. dan MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMAH, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh YUSRIANA AKIB, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconference*.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. NUR AFIAH, S.H., M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASMAH, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)